



PEDOMAN TEKNIS

INOVASI IKAN SEPAT UNI HAYA

Identifikasi dan
Analisis Secara Cepat
Lokasi Unit
Pembangunan Hutan
Rakyat

UPTD KPHL LIMA PULUH KOTA
DINAS KEHUTANAN
PROVINSI SUMATERA BARAT

PENDAHULUAN

Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Lima Puluh Kota merupakan salah satu unit pelaksana teknis pengelolaan hutan di bawah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat.

Sesuai dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 75 Tahun 2017 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah Dinas Kehutanan Provinsi Sumatera Barat, bahwa tugas KPH adalah melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang Dinas di bidang pengelolaan hutan di wilayah kerjanya dengan salah satu fungsinya adalah Perencanaan hutan.

Salah satu bentuk Perencanaan Hutan yang dilakukan di KPH adalah penyusunan Rancangan Hutan Rakyat sesuai dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Nomor :

P.105/Menlhk/Setjen/Kum.1/12/2018 Tentang Tata Cara Pelaksanaan, Kegiatan Pendukung, Pemberian Insentif, Serta Pembinaan Dan Pengendalian Kegiatan Rehabilitasi Hutan Dan Lahan Penyusunan Rancangan Hutan Rakyat dilakukan dengan orientasi dan pengukuran lapangan satu tahun sebelum pelaksanaan kegiatan (T-1).

PERMASALAHAN


Kepastian Anggaran Pemerintah Daerah dalam pelaksanaan tugas di UPTD KPH terutama dalam bidang perencanaan satu tahun sebelumnya yang terbatas mengakibatkan pelaksanaan perencanaan kegiatan pembangunan Hutan Rakyat sering dikerjakan pada tahun berjalan sehingga dinilai kurang efektif. Untuk mengatasi hal tersebut UPTD KPHL Lima Puluh Kota mencoba untuk membuat suatu terobosan baru guna melakukan identifikasi dan analisis secara cepat lokasi unit pembangunan hutan rakyat dalam rangka mendukung perencanaan kegiatan RHL pada wilayah UPTD KPHL Lima Puluh Kota secara lebih efektif, efisien dan tepat sasaran

ISU STRATEGIS

Berdasarkan Data Luas Tingkat Kekritisan Lahan di Wilayah Kerja BPDAS Indragiri Rokan, wilayah Administrasi Kabupaten Lima Puluh Kota Luas Tingkat Kekritisan Lahannya sebagai berikut : 312.704,81 Ha dengan rincian 37.914,04 Ha Sangat Kritis; 94.551,25 Ha Kritis; 45.635,45 Ha Agak Kritis; 130.589,32 Ha Potensial Kritis dan 3.684,75 Ha Tidak Kritis dimana areal sangat kritis dan kritis perlu dilakukan Rehabilitasi Hutan dan Lahan. Salah satu kegiatan Rehabilitasi Hutan dan Lahan yang dilakukan oleh UPTD KPHL Lima Puluh Kota adalah dalam bentuk Pembangunan Hutan Rakyat yang keberadaannya di luar kawasan hutan dan diprioritaskan pada areal dengan penutupan lahan non hutan, berada pada kategori Sangat Kritis, kritis dan agak kritis dan potensial kritis serta pada Daerah Aliran Sungai / Sub Daerah Aliran Sungai prioritas untuk dipulihkan

APLIKASI INOVASI

IKAN SEPAT UNI HAYA merupakan metode penentuan lokasi pembangunan unit hutan rakyat secara cepat menggunakan data spasial serta informasi lapangan penyuluh kehutanan agar diperoleh unit lokasi pembangunan hutan rakyat secara efektif, efisien dan tepat sasaran dengan dengan tahapan pengerjaan sebagai berikut :

- 
- A photograph of a suspension bridge with a wooden deck and metal railings, stretching across a lush green forested valley. The sky is overcast with grey clouds. The bridge's cables and deck are the central focus, leading the eye into the distance.
1. Proposal/Permohonan Pembangunan Hutan Rakyat;
 2. Pengumpulan data dan informasi sekunder berupa : Peta Tematik Kehutanan, Peta Kawasan Hutan, Peta Kelerengan, Peta Lahan Kritis, Peta Tutupan Lahan, Peta DAS/SubDAS, Peta Administrasi Pemerintahan, Peta Wilayah Kelola KPH, Peta Citra Satelit 2 tahun terakhir serta Data dan Informasi Penyuluh Kehutanan berkaitan dengan calon lokasi pembangunan hutan rakyat dan profil wilayah;
 3. Melakukan overlay data-data data sekunder menggunakan aplikasi ArcGis;
 4. Bersamaan dengan pelaksanaan overlay tersebut juga dilakukan analisa calon lokasi hutan rakyat berdasarkan data dan informasi sekunder bersama dengan Penyuluh Kehutanan guna menentukan lokasi dan luasan sementara calon lokasi pembangunan hutan rakyat;
 5. Pembuatan peta calon lokasi pembangunan hutan rakyat dengan menggunakan aplikasi ArcGis;
 6. melakukan koreksi dan validasi draf peta;
 7. Pengesahan